BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Bank

Menurut pasal 1 Undang - Undang No. 4 Tahun 2003 tentang Perbankan, Bank adalah Bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sedangkan berdasarkan pasal 1 Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank didefinisikan sebagai berikut : Bank adalah badan usaha yang menghimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama yaitu: Menghimpun dana, maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana (uang) dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Kegiatan penghimpunan dana ini sering disebut dengan istilah *funding*. Menyalurkan dana, maksudnya adalah melemparkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan dan deposito kemasyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit) bagi bank yang berdasarkan

prinsip konvensional atau pembiayaan bagi Bank yang berdasarkan Prinsip syariah. Kegiatan penyaluran dana ini dikenal dengan istilah *Lending.*

2.1.1.1 Jenis Bank

Berdasarkan pasal 5 Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, terdapat dua jenis bank berdasarkan undang-undang, yaitu :

1. Bank Umum

 Bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito dalam usahanya terutama dalam memberikan kredit jangka pendek.

2. Bank Perkreditan Rakyat

 Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.1.1.2 Fungsi Pokok Bank

Bank sebagai lembaga perantara keuangan memberikan jasa - jasa keuangan baik kepada pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang memiliki dana bank - bank melakukan beberapa fungsi dasar sementara tetap menjalankan kegiatan rutinnya di bidang keuangan. Fungsi dasar dan bank dapat dilihat dan keterangan berikut.

Bank memiliki fungsi pokok sebagai berikut (Kasmir:2008)

1. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi.
2. Menciptakan uang
3. Menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat.
4. Menawarkan jasa - jasa keuangan lain.
5. Menyediakan fasilitas untuk perdagangan intemasional.
6. Menyediakan pelayanan penyimpanan untuk barang – barang berharga.
7. Menyediakan jasa - jasa pengelolaan dana.

2.1.1.3 Produk Bank

Bank membeli dana dan masyarakat (kredit pasif) kemudian menjual kredit kepada masyarakat (kredit aktif). Selain itu, bank juga memberikan pelayanan jasa-jasa kepada masyarakat dalam bidang keuangan lainnya.

1. Kredit Pasif

a. Giro

Giro adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya hanya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro (giro = giral).

b. Deposito Berjangka

Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan

dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan.

c. Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito adalah deposito berjangka yang bukti penyimpanannya dapat diperdagangkan.

d. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya tidak terikat pada jangka waktu tertentu.

e. *Deposit on Call*

Deposit on call adalah simpanan tetap yang berada di bank selama deposan (pemilik deposito) tidak membutuhkannya. Jika akan mengambil simpanan, deposan lebih dahulu harus memberitahukannya kepada bank.

f. *Deposito Automatic Roll Over*

Deposito automatic roll over adalah deposito yang sudah jatuh tempo tetapi belum ditarik oleh deposan dan bunganya langsung diperhitungkan secara otomatis.

2. Kredit aktif

a. Kredit Rekening Koran (R/K)

Bank memberikan pinjaman kepada langganan (nasabah) yang dapat diambil sebagian-sebagian sesuai dengan kebutuhan. Jaminan kredit rekening koran adalah surat-surat berharga, barang-barang yang ada dalam gudang peminjam,

dan penyerahan barang-barang bergerak atau tidak bergerak.

b. Kredit *Reimburs*

Kredit *reimburs* (*letter of credit*) adalah pinjaman yang diberikan kepada langganan (nasabah) atas pembelian sejumlah barang, dan yang membayar adalah bank. misalnya, A di Jakarta membeli barang dan B di Medan. Atas permintaan A kepada bank, bank membayar lebih dahulu harga barang kepada B. Jika barang sudah tiba di tempat A kemudian dijual, maka hasil penjualan diserahkan kepada bank sesuai dengan jumlah pembayaran bank kepada B.

c. Kredit Aksep

Kredit aksep adalah pinjaman yang diberikan kepada anggaran (nasabah) dengan mengeluarkan wesel. Wesel ini dapat diperdagangkan.

d. Kredit Dokumenter

Kredit dokumenter adalah pinjaman yang diberikan kepada langganan (nasabah), setelah nasabah menyerahkan dokumen pengiriman barang yang telah disetujui oleh kapten kapal yang mengangkut barang tersebut.

e. Kredit dengan Jaminan Surat-surat Berharga

Kredit dengan jaminan surat-surat berharga adalah pinjaman yang diberikan kepada langganan (nasabah) untuk membeli surat-surat berharga, dan sekaligus surat-surat berharga tersebut berlaku sebagai jaminan.

2.1.1.4 Penilaian Kesehatan Bank

Tingat kesehatan bank pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kualitatif dengan melakukan penilaian terhadap kelima faktor yaitu *Capital, Assets, Management, Earning* dan *Liquidity*, kelima faktor tersebut disingkat dengan CAMEL. Setiap faktor yang dinilai terdiri dari beberapa komponen, dimana masing-masing faktor beserta komponennya diberikan bobot yang besarnya disesuaikan dengan pengaruh terhadap kesehatan bank.

Penilaian faktor dan komponen dilakukan dengan sistem kredit (*reward system*) yang dinyatakan dengan nilai kredit 0 hingga 100. Hasil penilaian atas dasar bobot dan nilai kredit dari berbagai faktor yang dinilai yaitu kelima faktor (CAMEL) dapat dikurangi dengan nilai kredit atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang sanksinya dikaitkan dengan penilaian tingkat kesehatan bank. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penilaian kesehatan bank pada umummya dan bank syariah pada khususnya dapat diringkas dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.1

Faktor Penilaian Kesehatan Bank

No	Faktor yang dinilai	Komponen	Bobot
1	Permodalan	Rasio Modal terhadap ATMR- Aktiva Tertimbang Menurut Risiko	25%
2	Kualitas Aktiva Produktif	a. Aktiva Produktif Diklasifikasikan (APD) terhadap Aktiva Produktif (AD)	30% (25%) (5%)

		b. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang dibentuk oleh Bank (PPAYD) terhadap penyisihan yang wajib dibentuk oleh Bank (PPAWD)	
3	Manajemen	a. Manajemen Umum b. Manajemen Risiko	25% (10%) (15%)
4	Rentabilitas	a. Rasio Laba Usaha rata-rata terhadap Volume Usaha b. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional	10% (5%) (5%)
5	Likuiditas	a. Rasio Kewajiban Bersih antar Bank terhadap Modal inti b. Rasio Kredit terhadap dana yang diterima oleh Bank dalam rupiah dan valuta asing	10% (5%) (5%)

Sumber : Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, Kasmir :2008

Dari tabel diatas, dapat diketahui kelima faktor penilaian kesehatan perbankan syariah yang dimulai dari aspek permodalan (*capital*), kualitas aktiva produktif (*assets*), manajemen (*management*), rentabilitas (*earning*) dan likuiditas (*liquiditas*) mempunyai komponen yang dinilai tersendiri. Komponen-komponen yang dinilai tersebut mempunyai batas minimal nilai yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk setiap aspek sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketika dalam penilaian untuk setiap aspek memenuhi batas nilai minimal maka akan ditetapkan

atau diberi predikat “sehat” dan setiap penambahan dari batas minimal tersebut maka akan diberi nilai 1 hingga maksimal 100. Setelah setiap aspek dinilai dan dijumlahkan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, maka akan didapat nilai yang dinamakan nilai kredit. Nilai kredit inilah yang akhirnya akan menginterprestasikan kesehatan bank. Kesehatan perbankan mempunyai empat peringkat sesuai dengan nilai yang diperolehnya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2 Tingkat Kesehatan Perbankan

Nilai Kredit	Predikat
81 - 100	Sehat
66 - < 81	Cukup Sehat
51 - < 81	Kurang Sehat
0 - < 51	Tidak Sehat

Sumber: Bank dan lembaga keuangan lainnya,Kasmir:2008

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa tingkat kesehatan perbankan yaitu terdiri dari ”sehat”, ”cukup sehat”, ”kurang sehat” dan ”tidak sehat”. Biasanya bank-bank akan berusaha mendapatkan predikat ”sehat”, dan bila bank mempunyai prdikat dibawah sehat maka akan mendapat teguran dari Bank Indonesia dan bahkan bisa dikenakan sanksi. Dalam praktek penilaian kesehatan perbankan tidak semua faktor aspek CAMEL dapat dilakukan penilaiannya di cabang.

2.1.2 Rasio Kecukupan Modal (CAR)

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.5/23/PBI/2003 dan diperbaharui dengan PBI No.9/13/PBI/2007 maka Bank diwajibkan untuk menyediakan modal minimum 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Berdasarkan ketentuan tersebut, Bank umum yang melaksanakan kegiatannya secara konvensional wajib menyediakan modal minimum 8%.

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan salah satu indikator penilaian kesehatan perbankan dalam aspek *Capital.* CAR membandingkan modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko. Dalam perhitungan CAR ini tidaklah sederhana sebab ATMR dihitung baik yang ada di neraca maupun yang ada direkening administratif dan masing-masing pos diberi bobot tersendiri.

Dengan kata lain, *Capital Adequacy Ratio* adalah rasio kinerja bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya penyaluran kredit.

Menurut Dendawijaya 2005:121 menjelaskan bahwa:

"*Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko."

Pengertian *Capital Adequacy Ratio* (CAR) menurut Kasmir (2008), adalah sebagai berikut:

"Perbandingan rasio tersebut adalah rasio modal terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko dan sesuai ketentuan pemerintah".

Menurut Bank Indonesia (Nomor 9/13/PBI/2007) menjelaskan bahwa:

> *"Capital Adequacy Ratio* adalah penyediaan modal minimum bagi bank didasarkan pada risiko aktiva dalam arti luas, baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana tercermin pada kewajiban yang masih bersifat kontijen dan/atau komitmen yang disediakan oleh bank bagi pihak ketiga maupun risiko pasar".

Menurut Lukman Dendawijaya (2006:34), ATMR merupakan penjumlahan dari aktiva yang tercantum dalam neraca dan aktiva yang bersifat administratif. Langkah-langkah perhitungan penyediaan modal minimum bank adalah sebagai berikut :

a. ATMR aktiva neraca dihitung dengan mengalikan nilai nominal masing-masing aktiva yang bersangkutan dengan bobot risiko dari masing-masing pos.
b. ATMR administratif dihitung dengan mengalikan nominal nilai rekenig administratif yang bersangkutan dengan bobot risikonya.
c. Total ATMR = ATMR aktiva neraca + ATMR aktiva administratif.
d. Rasio kecukupan modal tersebut dihitung dengan:

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{Total ATMR}} \times 100\%$$

Sumber: SE BI No. No.7/53/DPbS

Dari pengertian diatas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya CAR merupakan perbandingan modal dengan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) yang disesuaikan dengan peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Hasil perhitungan rasio di atas kemudian dibandingkan dengan kewajiban modal penyediaan minimum yang ditentukan oleh Bank International Settlement, yaitu sebesar 8%.

2.1.2.1 Modal

Permodalan merupakan hal yang pokok bagi sebuah bank, selain sebagai penyangga kegiatan operasional sebuah bank, modal juga sebagai penyangga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian. Modal ini terkait juga dengan aktivitas perbankan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi atas dana yang diterima nasabah. Dengan terjaganya modal berarti bank bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang amat penting artinya bagi sebuah bank karena dengan demikian, bank dapat menghimpun dana untuk keperluan operasional selanjutnya.

Modal menurut Kasmir (2008:35) merupakan salah satu sumber dana bank yang paling awal dalam menjalankan kegiatan operasi. Untuk pendirian suatu bank, bank sentral menetapkan modal minimum yang harus dipenuhi atau disetor pada saat pendirian bank. Menurut Lukman Dendawijaya (2009:194) untuk

menyehatkan suatu bank dengan cara menaikkan nilai *capital adequacy ratio* (CAR) diperlukan tambahan modal bagi bank yang bersangkutan.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/13/PBI/2007 tanggal 1 November 2007 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum dengan Memperhitungkan Risiko Pasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4773), bagi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, terdiri dari modal inti *(tier 1)* dan modal pelengkap *(tier2).* Adapun rincian komponen dari masing-masing modal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Modal Inti *(tier 1)*

 Modal Inti ini disebut juga *Core Capital Tier* 1 yang terdiri dari:

a. Modal disetor, yaitu modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya sebesar nominal saham. Bagi bank yang berbentuk hukum koperasi, modal disetor terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
b. Cadangan tambahan modal (*disclosed reserve),* terdiri dari:
 1. Agio saham, yaitu selisih lebih antara setoran modal yang diterima oleh bank dengan nilai nominal saham yang diterbitkan. Dalam hal bank memiliki disagio maka selisih kurang antara setoran modal yang diterima oleh bank

dengan nilai nominal saham yang diterbitkan menjadi faktor pengurang modal inti.

2. Modal sumbangan adalah modal yang diperoleh bank dari sumbangan. Modal yang berasal dari donasi pihak luar yang diterima oleh bank yang berbentuk hukum koperasi juga termasuk dalam pengertian modal sumbangan.
3. Cadangan Umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak, dan mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota sesuai dengan ketentuan pendirian atau anggaran dasar masing-masing bank.
4. Cadangan tujuan, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham atau rapat anggota.
5. Laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak, yaitu seluruh laba bersih tahun-tahun yang lalu setelah diperhitungkan pajak, dan belum ditetapkan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham atau rapat anggota. Dalam hal bank mempunyai saldo rugi tahun-tahun lalu maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.
6. Laba tahun berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran hutang pajak. Jumlah laba tahun buku berjalan

tersebut yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%. Dalam hal pada tahun berjalan bank mengalami kerugian, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti. Dalam perhitungan laba harus dikeluarkan pengaruh perhitungan pajak tangguhan (*deferred tax*) dan kekurangan jumlah penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) dari jumlah yang seharusnya dibentuk sesuai ketentuan Bank Indonesia yang merupakan komponen biaya yang dibebankan pada laba tahun berjalan.

7. Selisih lebih penjabaran Laporan Keuangan Kantor cabang luar negeri akibat penggabungan laporan keuangan kantor cabang luar negeri dengan induknya. Dalam hal terdapat selisih kurang penjabaran Laporan Keuangan cabang luar negeri, maka selisih tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.
8. Dana setoran modal, yaitu dana yang telah disetor penuh untuk tujuan penambahan modal namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor seperti pelaksanaan rapat umum pemegang saham dan atau pengesahan dari instansi yang berwenang.
9. Penurunan nilai penyertaan pada portofolio yang tersedia untuk dijual merupakan faktor pengurang modal inti. Jumlah modal inti adalah jumlah sebagaimana tersebut pada angka 1) sampai dengan angka 9) di atas, dikurangi dengan *goodwill* yang ada dalam pembukuan bank.

2. Modal pelengkap *(tier 2)*

Modal pelengkap disebut juga *Supplementary Capital* secara rinci dapat berupa:

a. Selisih penilaian kembali aktiva tetap yaitu nilai yang dibentuk sebagai akibat selisih penilaian kembali aktiva tetap milik bank yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak. Selisih penilaian kembali aktiva tetap tidak dapat dikapitalisasi ke dalam modal disetor dan atau dibagikan sebagai saham bonus dan atau deviden.

b. Cadangan umum dari penyisihan penghapusan aktiva produktif, yaitu cadangan umum yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan, dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. Penyisihan penghapusan aktiva produktif yang bersifat cadangan umum diperhitungkan sebagai komponen modal pelengkap maksimum sebesar 1,25% dari jumlah ATMR. Sedangkan penyisihan penghapusan aktiva produktif yang bersifat cadangan khusus diperhitungkan sebagai pengurang terhadap nilai nominal dalam perhitungan ATMR.

Menurut Malayu S.P Hasibuan (2008:62) mengemukakan bahwa:

"Modal bagi bank terdiri dari modal inti (*Tier* 1) dan modal pelengkap (*Tier* 2)."

Uraian dari kutipan di atas adalah:

1. Modal inti (*Tier* 1)

 Modal inti (*Tier* 1) terdiri dari modal disetor dan cadangan tambahan modal. Cadangan tambahan modal terdiri dari faktor penambah yaitu agio saham, modal sumbangan, cadangan umum, cadangan tujuan, laba tahun-tahun lalu setelah diperhitungkan pajak, laba tahun berjalan setelah diperhitungkan taksiran pajak, dan dana setoran modal. Modal inti tersebut diperhitungkan dengan faktor pengurang berupa pos goodwill.

2. Modal pelengkap (*Tier* 2)

 Modal pelengkap (*Tier* 2) terdiri dari selisih penilaian kembali aktiva tetap, cadangan umum dari penyisihan aktiva produktif setingginya 1,25% dari aktiva tertimbang menurut risiko, modal pinjaman yang memenuhi kriteria Bank Indonesia, dan investasi subordinasi.

2.1.2.2 Penyertaan

Menurut PBI No.5/23/DPNP/2003 dan diperbaharui tahun 2007, Penyertaan Bank merupakan faktor pengurang dalam perhitungan modal yang berarti bahwa seluruh kegiatan penyertaan Bank harus seluruhnya didukung dengan modal Bank. Hal ini dilakukan mengingat perhitungan modal Bank belum dilakukan secara konsolidasi. Dengan diperhitungkannya Penyertaan Bank sebagai pengurang pada Modal Bank maka nilai Penyertaan tidak diperhitungkan lagi dalam perhitungan

aktiva tertimbang menurut risiko yaitu dengan diberi bobot risiko sebesar 0% (nol perseratus). Dalam pengertian Penyertaan Bank, tidak termasuk penyertaan modal sementara yang berasal dari restrukturisasi kredit.

2.1.2.3 ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Resiko)

Risiko atas modal berkaitan dengan dana yang diinvestasikan pada aktiva berisiko rendah, baik yang berisiko rendah ataupun yang risikonya tinggi. ATMR adalah faktor pembagi dari CAR sedangkan modal adalah faktor yang dibagi untuk mengukur kemampuan modal menanggung risiko atas aktiva tersebut.

Menurut Malayu S.P Hasibuan (2008:58) mengemukakan bahwa:

> "ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko) merupakan penjumlahan aktiva neraca dan aktiva administrasi. ATMR aktiva neraca diperoleh dengan cara mengalikan nilai nominal aktiva yang bersangkutan dengan bobot risikonya."

Menurut Zainul Arifin (2009:167) mengemukakan bahwa:

> "Risiko yang dipertimbangkan dalam perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum menurut ketentuan bank Indonesia adalah risiko penyaluran dana dan risiko pasar."

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) merupakan penjumlahan dari aktiva neraca dan aktiva administrasi kemudian dikalikan dengan bobot risikonya.

2.1.2.4 Tujuan Ketetapan *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Ketetapan CAR sebesar 8% bertujuan untuk:

- Menjaga kepercayaan masyarakat kepada perbankan.
- Melindungi dana pihak ketiga pada bank bersangkutan
- Untuk memenuhi ketetapan standar BIS perbankan Internasional

Dengan formula sebagai berikut:

- 4% modal inti yang terdiri dari *shareholder equity, preferred stock,* dan *freereserves*, serta
- 4% modal sekunder yang terdiri dari *subordinate debt*, *loan loss provision*, *hybrid securities*, dan *revolution reserves*.

2.1.3 Suku Bunga

2.1.3.1 Pengertian Suku Bunga

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).

2.1.3.2 Jenis-jenis Suku Bunga

Dalam kegiatan perbankan dalam sehari-hari ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabah yaitu:

1. Bunga simpanan

 Bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan dan bunga deposito.

2. Bunga pinjaman

 Adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Sebagai contoh bunga kredit.

Menurut Kasmir (2004;37) menyatakan bahwa:

"Kegiatahn perbankkan berdasarkan prinsip konvensional ada 2 macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya yaitu : Pertama adalah bunga simpanan yaitu bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simapanan merupakan harga yang harus dibayar bank pada nasabahnya seperti jasa giro, bunga tabungan serta bunga deposito dan harga ini merupakan harga beli. Kedua adalah bunga pinjaman yaitu bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank seperti bunga kredit dan harga ini merupakan harga jual."

Baik bunga simapanan maupun bunga pinjaman merupakan komponen utama factor biaya dan pendapatan bagi bank, antara bunga simapanan dsan bunga pinjaman masing-masing saling mempengaruhi satu sama lainnya. Apabila bunga simpanan tinggi maka secara otomatis bunga pinjaman juga akan terpengaruh ikut naik dan demikian juga sebaliknya.

2.1.3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Suku Bunga

Seperti dijelaskan diatas bahwa untuk menentukan tingkat suku bunga simpanan dan pinjaman sanagt dipengaruhi oleh keduanya, artinya baik bunga simpanan maupun pinjaman saling mempengaruhi disamping faktor-faktor lainnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kebutuhan dana

 Apabila bank kekurangan dana, sementara pemohon pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank adalah meningkatkan suku bunga simpanan. Peningkatan bunga simpanan secara otomatis akan pula meningkatkan suku bunga pinjaman . Namun apabila dana yang ada simpanan banyak sementara permohonan simpanan sedikit maka bunga simpanan akan turun.

2. Persaingan

 Dalam memperebutkan dana simpanan, maka disamping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankkan harus memperhatikan pesaing. Dalam arti jika untuk bunga simpanan rata-rata 16 % maka, jika hendak membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga pinjaman kita naikan diatas bunga pesaing misalnya 16 %. Namun sebaliknya untuk bunga pinjaman kita harus berada dibawah bunga pesaing.

3. Kebijaksanaan pemerintah

Dalam arti baik dalam bunga simpanan maupun bunga pinjaman kita tidak boleh melebihi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

4. Target laba yang diinginkan

Sesuai dengan target laba yanag diinginkan, jika laba yang diinginkan besar *(spread)* maka bunga pinjaman ikut besar dan sebaliknya.

5. Jangka waktu

Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko dimasa mendatang. Demikian pula juga sebaliknya jika pinjaman berjangka pendek, maka bunganya relatif lebih rendah.

6. Kualitas jaminan

Semakin likuid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya. Sebagai contoh jaminan sertifikat deposito berbeda dengan jaminan sertifikat tanah. Alasan utama perbedaan ini adalah dalam hal pencairan jaminan apabila kredit diberikan bermasalah. Bagi jaminan yang likuid seperti sertifikat deposito atau rekening giro yang akan dibekukan akan lebih mudah untuk dicairkan jika dibandingkan dengan jaminan tanah.

7. Reputasi perusahaan

Bonafidinitas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, karena biasanya perusahaan

yang bonafid kemungkinan resiko kredit macet dimasa akan mendatang relatif kecil dan sebaliknya.

8. Produk yang kompetitif

 Maksudnya adalah produk yang dibiayai tersebut laku dipasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga yang relatif diberikan rendah jika yang dibandingkan dengan produk yang kompetitif.

9. Hubungan baik

 Biasanya bank menggolongkan nasabahnya antara nasabah utaama (primer) dan nasabah biasa (sekunder). Penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan secara loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan pihak bank, sehingga dalam menentukan suku bunganyapun berbeda dengan nasabah biasa.

10. Jaminan pihak ketiga

 Dalam hal ini pihak yang memberikan jaminan kepada penerima kredit. Biasanya jika pihak yang memberikan jaminan bonafid, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik maupun loyaliatasnya terhadap bank, maka bunga yang dibebankanpun juga berbeda. Demikian pula sebaliknya jika penjamin pihak ketiganya kurang bonafid atau tidak dapat dipercaya, maka mungkin tidak dapat digunakan sebagai jaminan pihak ketiga oleh pihak perbankkan.

2.1.4 Pengertian Kredit

Kata Kredit berasal dari bahasa Yunani "*Credere*" yang berarti kepercayaan atau berasal dari bahasa Latin "*Creditum*" yang berarti kepercayaan akan kebenaran. Jadi bagian penting dari kredit adalah kepercayaan dari pihak pemberi kredit (Kreditur) percaya bahwa pihak penerima (Debitur) tentang kesanggupan membayar sesuai ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Apa yang telah disepakati itu berupa barang, uang ataupun jasa.

Pengertian kredit menurut UU Perbankan No.7 tahun 1992 :

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara suatu perusahaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah uang, imbalan atau pembagian hasil keuntungan."

Menurut Kasmir (2005;96) Kredit adalah :

"Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang".

Apabila dikaitkan dengan kegiatan usaha maka kredit tersebut berarti memberikan nilai ekonomi (*Economic Value*) kepada seseorang atau badan usaha atas dasar kepercayaan saat pemberian kredit tersebut.

Dari kutipan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kredit adalah kepercayaan (*Trust*) untuk menyerahkan sejumlah uang untuk memberikan fasilitas jaminan yang akan menimbulkan kewajiban pinjaman. Adanya persetujuan

(kesepakatan) antara kreditur dan debitur yang terutang dalam suatu perjanjian pinjam meminjam secara tertulis. Adanya kewajiban pihak peminjam untuk melunasi hutang pokoknya. Unsur jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Unsur resiko yang mungkin timbul karena kelainan debitur.

2.1.4.1 Tujuan dan Fungsi Kredit

Kredit sebagai bagian yang mempunyai tujuan dan fungsi dalam kegiatan perekonomian. Tujuan dan Fungsi Kredit menurut Lukman Dendawijaya(2006;45) adalah:

Tujuan dan Fungsi Kredit terdiri dari:

1. Kredit dapat memajukan arus alat tukar dan barang
2. Kredit dapat mengaktifkan alat pembayaran
3. Kredit dapat dijadikan alat pengendali harga
4. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran baru
5. Kredit dapat mengaktifkan faedah-faedah atau kegunaan potensi- potensi yang ada

2.1.4.2 Jenis-jenis Kredit

“Jenis-jenis kredit menurut Kasmir (2008;99) adalah :

1. Menurut kegunaan kredit
2. Menurut jangka waktu pemberian kredit
3. Kredit dilihat dari sudut jaminannya
4. Menurut cara pembayarannya”

Adapun uraian diatas adalah sebagai berikut:

1. Menurut Kegunaan Kredit

- Kredit Konsumtif : kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumtif.
- Kredit Produktif : kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi.
- Kredit Perdagangan : kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang dan untuk dijual kembali.
- Kredit Modal Kerja : kredit yang diberikan untuk tujuan modal kerja.

2. Menurut Jangka Waktu Pemberian Kredit

- Kredit jangka pendek, memiliki jangka waktu < dari 1 tahun.
- Kredit jangka menengah, memiliki jangka waktu 1-3 tahun.
- Kredit jangka panjang, memiliki jangka waktu > 3 tahun.

3. Kredit Dilihat Dari Sudut Jaminannya

- Kredit tanpa jaminan, yaitu kredit yang tidak harus menyerahkan jaminannya dalam pengembalian fasilitas kredit.
- Kredit dengan jaminan, yaitu kredit yang menyertakan jaminan sebagai jalan kedua apabila kredit yang diambil mengalami hambatan pembayaran.

4. Menurut Cara Pembayarannya

- Pinjaman Angsuran

Pinjaman dengan pengembalian pinjaman pokoknya melalui cara angsuran bertahap.

- Pinjaman Tetap

 Pinjaman dengan cara pengembalian pokok pinjaman menurut waktu tertentu.

- *Demand Loan* (Permintaan Pinjaman)

 Pinjaman yang dapat ditarik sewaktu-waktu sesuai fasilitas yang tersedia dan pengembaliannya menurut jangka waktu tertentu.

- Pinjaman *Promes*

 Pinjaman yang didasarkan atas jaminan promes sesuai nominal maupun jatuh tempo pembayaran.

2.1.4.3 Prinsip – Prinsip Penyaluran Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar kembali, hal ini dapat dilakukan dengan penilaian kredit sebelum kredit disalurkan. Menurut Kasmir (2008: 40) biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank adalah melakukan analisis 5C dan 7P.

Adapun penjelasan untuk analisis 5C kredit adalah sebagai berikut :

1. *Character*

Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya,hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik itu latar belakang pekerjaan maupun latar belakang pribadi.

2. *Capacity*

 Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubingkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah sehingga akan terliahat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang dipinjam.

3. *Capital*

 Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan dengan melakukan pengukuran dari segi *likuiditas, solvabilitas* dan *rentabilitas*.

4. *Colleteral*

 Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik bersifat fisik maupun nonfisik.

5. *Condition*

 Melihat kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa depan sesuai sektor masing-masing serta prospek usaha yang dijalankan.

Kemudian penilaian kredit dengan metode analisis 7P adalah sebagai berikut:

1. *Personality*

Menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya

2. *Party*

 Mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu berdasarkan modal,loyalitas serta karakternya

3. *Perpose*

 Mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.

4. *Prospect*

 Menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek sebaliknya.

5. *Payment*

 Ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

6. *Profitability*

 Menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

7. *Protection*

 Bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan.

2.1.4.4 Prosedur Penyaluran Kredit

Prosedur penyaluran kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan atau pinjaman oleh suatu badan hukum,kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah konsumtif atau produktif.

Secara umum prosedur penyaluran kredit pada badan hukum adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan berkas-berkas

 Dalam hal ini permohonan kredit yang dituangkan dalam proposal. Kemudian dilampiri berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan.

2. Penyelidikan berkas pinjaman

 Tujuannya untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar.

3. Wawancara I

 Merupakan penyidikan langsung kepada calon peminjam.

4. On the spot

 Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang kan dijadikan usaha atau jaminan.

5. Wawancara II

 Merupakan kegiatan perbaikan berkas jika mungkin ada kekurangan dan mencocokan data pada saat wawancara I dan *on the spot*.

6. Keputusan kredit

Menentukan kredit yang diajukan diterimaatau ditolak.

7. Penandatanganan akad kredit

 Penandatanganan surat perjanjian atara nasabah dan pihak bank.

8. Realisasi kredit

 Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat perjanjian.

9. Penyaluran/ penarikan dana

 Pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan.

2.1.5 Hubungan antar Variabel

2.1.5.1 Hubungan Rasio Kecukupan Modal dengan Volume Penyaluran Kredit

Tingkat kesehatan bank merupakan hal yang penting yang harus diusahakan oleh manajemen bank. Pengelola bank diharuskan memantau keadaan kualitas aktiva produktif yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatannya. Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada tingkat kolektibilitas kreditnya. Penggolongan kolektibilitas aktiva produktif sampai sejauh ini hanya terbatas pada kredit yang diberikan. Ukuran utamanya adalah ketepatan pembayaran kembali pokok dan bunga serta kemampuan debitur baik ditinjau dari usaha maupun nilai agunan kredit yang bersangkutan (Billy Arma : 2005).

Kegiatan operasional bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Kegiatan penyaluran dana bank berupa pemberian kredit, kredit di sini adalah pemberian fasilitas pinjaman kepada nasabah, baik berupa fasilitas pinjaman tunai maupun pinjaman non tunai. Dalam kenyataannya, kegiatan pemberian kredit masih terbatas karena masih terbatasnya kemampuan bank dalam aspek kecukupan modal yang memadai sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana.

Pendapat yang sama juga dinyatakan oleh Siamat Dahlan (2005:287) sebagai berikut:

> "Permodalan bank yang cukup atau banyak sangat penting karena modal bank dimaksudkan untuk memperlancar operasional sebuah bank."

Bank yang mempunyai modal yang memadai dapat menjalankan operasionalnya dengan baik. Kecukupan modal merupakan hal yang sangat penting bagi perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Kecukupan modal bank diukur dengan *capital adequacy ratio* (CAR). Modal disini berfungsi untuk membatasi kredit agar tidak terjadi kerugian yang tidak diharapkan.

Dana–dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Kegiatan bank setelah menghimpun dana adalah menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk pinjaman atau kredit.(Kasmir : 2008). Menurut Perry Warjiyo (2004), dalam

kenyataanya perilaku penyaluran kredit perbankan tidak hanya dipengaruhi oleh dana yang tersedia yang bersumber dari DPK (Dana Pihak Ketiga), tetapi juga dipengaruhi oleh persepsi bank terhadap prospek usaha debitor dan kondisi perbakan itu sendiri seperti permodalan atau CAR (C*apital Adequacy Ratio)*, jumlah kredit macet atau NPL *(Non Performing Loan)* dan LDR *(Loan to Deposit Ratio). Capital Adequacy Ratio (CAR)* merupakan rasio permodalan yang menunjukan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung resiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank (Ali:2004)

2.1.5.2 Hubungan Suku Bunga Kredit dengan Volume Penyaluran Kredit

Bunga simpanan maupun bunga pinjaman merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Antara bunga simpanan dan bunga pinjaman masing-masing saling mempengaruhi satu sama lain.

Kasmir (2008) menyatakan bahwa:

> "Jika hendak membutuhkan dana yang cepat sebaiknya bunga simpanan kita naikkan diatas bunga pesaing misalnya 16%. Hal ini terjadi apabila rata-rata bunga simpanan pesaing 15%. Namun sebaliknya untuk bunga pinjaman kita harus berada dibawah bunga pesaing agar dana yang menumpuk dapat disalurkan".

Selain itu menurut (Umar Frauk : 2010) berdasarkan penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa jika suku bunga kredit naik maka volume penyaluran kredit juga akan naik. Keterkaitan antara tingkat suku bunga kredit

dengan volume penyaluran kredit terlihat dari semakin rendahnya tingkat suku bunga kredit yang ditawarkan oleh pihak bank maka permintaan mayarakat akan kredit tersebut akan meningkat sehingga meningkatkan volume kredit yang diberikan bank. Demikian pula sebaliknya, jika suku bunga kredit meningkat maka volume penyaluran kredit akan menurun.

2.1.5.3 Hubungan Rasio Kecukupan Modal (CAR) dan Suku Bunga Kredit dengan Volume Penyaluran Kredit

Menurut (Wibowo: 2009) dalam penelitiannya semakin tinggi CAR maka semakin besar pula daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit. Secara singkat bisa dikatakan besarnya nilai CAR akan menigkatkan kepercayaan diri perbankan dalam menyalurkan kreditnya.

Selain itu menurut (Perry Warjiyo : 2004) mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui saluran uang secara implisit beranggapan bahwa semua dana yang dimobilisasi perbankan dari masyarakat dalam bentuk uang beredar dipergunakan untuk pendanaan aktivitas riil melalui penyaluran kredit perbankan. Selain dana yang tersedia perilaku penyaluran kredit perbankan juga dipengaruhi oleh dana yang tersedia yang bersumber dari DPK (Dana Pihak Ketiga), tetapi juga dipengaruhi oleh persepsi bank terhadap prospek usaha debitor dan kondisi perbakan itu sendiri seperti permodalan atau CAR (C*apital Adequacy Ratio),* jumlah kredit macet atau NPL *(Non*

Performing Loan) dan LDR *(Loan to Deposit Ratio).* Kemampuan menyalurkan kredit oleh perbankan juga dipengaruhi oleh berbagai hal yang dapat ditinjau dari sisi internal dan eksternal bank. Dari sisi internal bank terutama dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam menghimpun dana masyarakat dan penetapan suku bunga. Dan dari sisi eksternal bank dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, dan peraturan pemerintah.

2.2 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai fungsi utama sebagai *financial intermediary*, yaitu bertugas menghimpun dana (*funding)* bagi pihak-pihak yang kelebihan dana dan menyalurkan dana (*financing)* bagi pihak yang memerlukan dana. Dana tersebut diperoleh dari modal yang diperbandingkan dengan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) yang disebut *Capital Adqeuacy Ratio (CAR)*. CAR merupakan bagian dari penilaian kesehatan perbankan dalam aspek *Capital,* dengan tingkat kesehatan perbankan yang baik sehingga bank mempunyai kekuatan untuk melaksanakan kegiatan operasi bank. Selain menghimpun dana, bank juga berfungsi menyalurkan dana dengan cara memberikan kredit pada debitur, penawaran kredit perbankan tidak hanya dipengaruhi oleh dana yang tersedia yang bersumber dari DPK (Dana Pihak Ketiga), tetapi juga dipengaruhi oleh persepsi bank terhadap prospek usaha debitur dan kondisi perbankan itu sendiri seperti permodalan atau CAR *(Capital Adequacy Ratio)*, jumlah kredit macet atau

NPL *(Non Performing Loans)*, dan LDR *(Loan to Deposit Ratio)*, indikator lain yang berpengaruh terhadap keputusan bank untuk menyediakan kredit kepada debitur adalah faktor rentabilitas atau tingkat keuntungan yang tercermin dalam ROA (*Return on Assets*). *Capital Adequacy Ratio (CAR)* merupakan rasio permodalan yang menunjukan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung resiko kerugian dana yang diakibatkan oleh kegiatan operasi bank Selain itu juga suku bunga kredit mempunyai peranan penting dalam naik turunnya penyaluran kredit.

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga menurut Kasmir (2005:40) juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman). Bunga simpanan maupun bunga pinjaman merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Antara bunga simpanan dan bunga pinjaman masing-masing saling mempengaruhi satu sama lain. Jika suku bunga kredit naik maka volume penyaluran kredit juga akan naik. Keterkaitan antara tingkat suku bunga kredit dengan volume penyaluran kredit terlihat dari semakin rendahnya tingkat suku bunga

kredit yang ditawarkan oleh pihak bank maka permintaan mayarakat akan kredit tersebut akan meningkat sehingga meningkatkan volume kredit yang diberikan bank. Demikian pula sebaliknya, jika suku bunga kredit meningkat maka volume penyaluran kredit akan menurun.

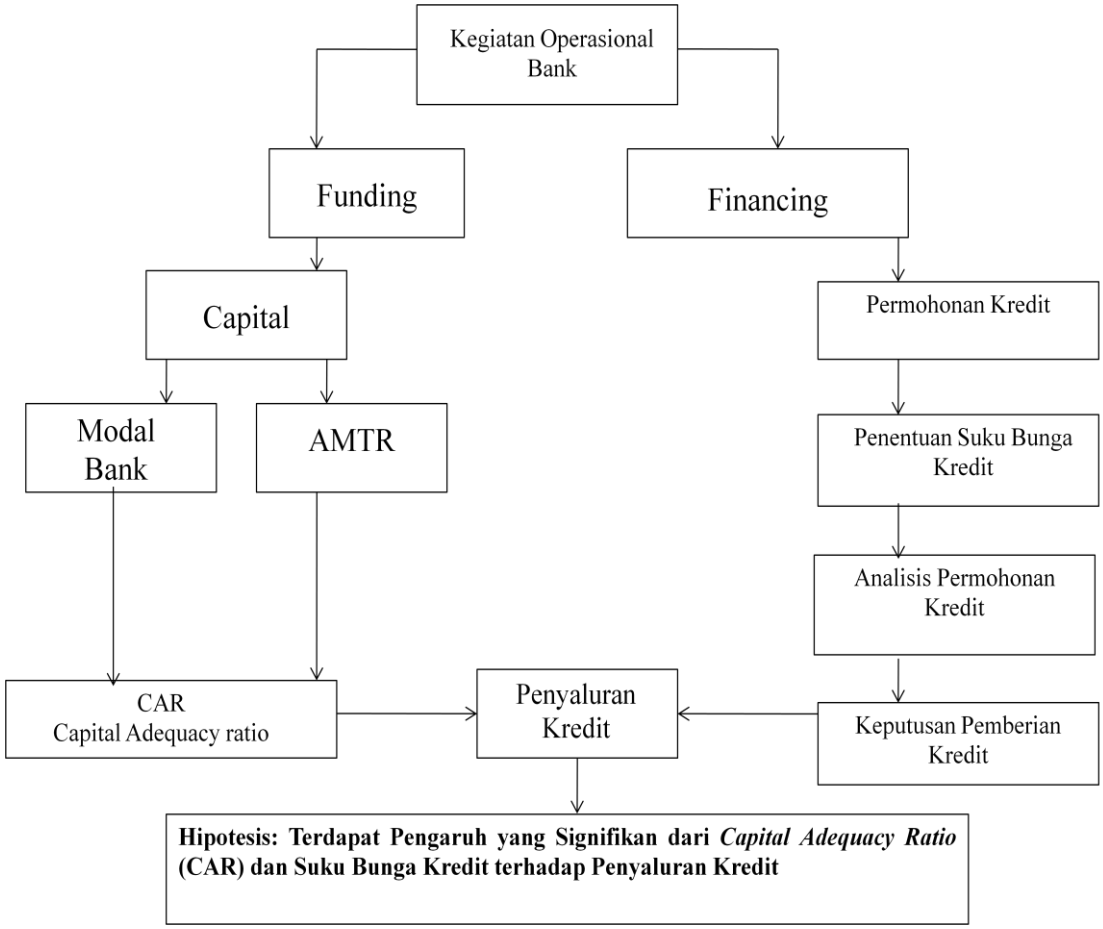
2.2.1 Penelitian-penelitian Terdahulu

Tabel 2.3
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penulis/Judul	Hasil Penelitian
1.	**Penulis:** Luh Gede Meydianawathi (2007) **Judul:** Analisis Perilaku Penawaran Kredit Perbankan kepada Sektor UMKM di Indonesia	Secara simultan semua variabel berpengaruh signifikan terhadap penawaran kredit dan secra parsial variabel DPK, ROA, **CAR berpengaruh signifikan terhadap penawaran kredit** sedangakan variabel NPL berpengaruh tidak signifikan terhadap penawaran kredit.
2.	**Penulis:** Billy Arma Pratama (2009) **Judul:** Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Kredit Perbankan	Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikanterhadap penyaluran kredit perbankan. ***Capital Adequacy Ratio* (CAR)** dan *Non Performing Loan* (NPL) **berpengaruh negative dan signifikan terhadap penyalutan kredit**, sementara **suku bunga kredit sertifikat Bank Indonesia berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyaluran kredit**.

3.	**Penulis:** Umar Farauk (2008) **Judul:** Analisis Hubungan Tingkat Suku Bunga Kredit Konsumtif dengan Volume Kredit Konsumtif pada Bank Swasta Nasional	**Jika suku bunga kredit turun maka volume penyaluran kredit juga akan naik**. Semakin rendahnya tingkat suku bunga kredit yang ditawarkan oleh pihak bank maka permintaan mayarakat akan kredit tersebut akan meningkat sehingga meningkatkan volume kredit yang diberikan bank. Demikian pula sebaliknya, **jika suku bunga kredit meningkat maka volume penyaluran kredit akan menurun**.
4.	**Penulis:** Tatik setiyati (2007) **Judul :** Analisis Pengaruh Suku Bunga Kredit, Dana Pihak Ketiga, Dan Produk Domestik Bruto Terhadap Penyaluran Kredit Pada Perbankan Di Indonesia	Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa **variabel suku bunga kredit**, dan DPK **berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit,** sedangkan PDB berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit.

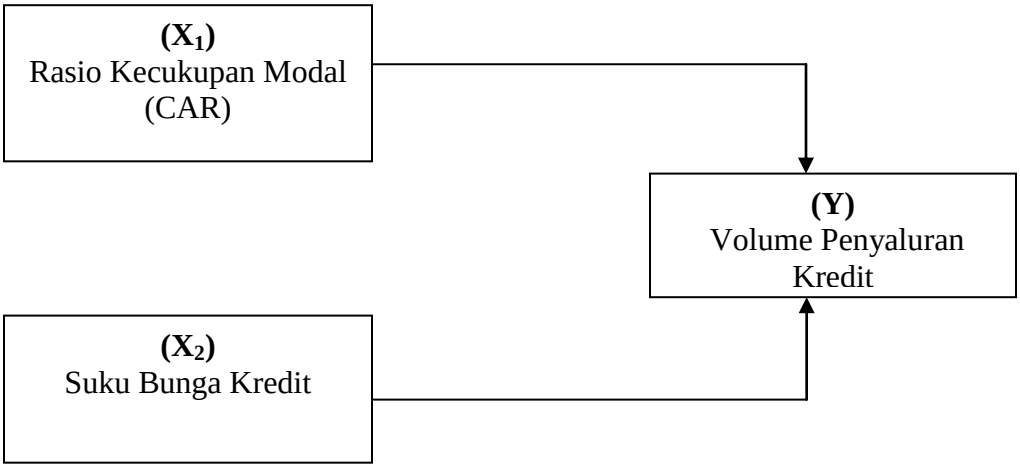
2.2.2 Bagan Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1
Gambar Kerangka Pemikiran

Dari kerangka penelitian diatas maka dapat dibuat Paradigma Penelitian. Dengan Paradigma Penelitian, penulis dapat menggunakannya sebagai panduan untuk hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data dan analisis.

Paradigma pada penelitian ini adalah sebagai berikut



Gambar 2.2
Gambar Paradigma Penelitian

2.2.3 Hipotesis

Menurut Sugioyono (2010 : 96), Hipotesis adalah :

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data."

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diungkapkan diatas penulis memberikan hipotesis bahwa:

"Terdapat pengaruh yang signifikan dari Rasio Kecukupan Modal (CAR) dan Suku Bunga Kredit terhadap Penyaluran Kredit".